



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Inspektorat Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Inspektorat ...

- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Masing-masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian; dan
    2. kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Inspektur Pembantu I, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Inspektur Pembantu II, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Inspektur Pembantu III, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Inspektur Pembantu Khusus, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Alur Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Inspektorat

Pasal 5

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan, serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
  - b. pengoordinasian ...

- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Inspektorat.
- i. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- j. penghimpunan, pengolahan, evaluasi, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
- k. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. penghimpunan, pengolahan, dan pengoordinasian data penanganan pengaduan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. menyiapkan ...

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Inspektur Pembantu

Pasal 8

Inspektur Pembantu, terdiri dari:

- a. Inspektur Pembantu I;
- b. Inspektur Pembantu II;
- c. Inspektur Pembantu III; dan
- d. Inspektur Pembantu Khusus.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c, mempunyai tugas:
  - a. membantu Inspektur dalam pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya.
  - b. membantu Inspektur dalam membina perangkat daerah.
  - c. membantu Inspektur dalam penyusunan laporan hasil pengawasan.
  - d. membantu Inspektur dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan daerah, penanganan kasus pengaduan yang bersifat khusus dan strategis terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, dan Inspektur Pembantu III, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program pengawasan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya;

b. pengoordinasian ...

- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya;
  - c. pengoordinasian hasil pemeriksaan jabatan fungsional untuk dilaporkan kepada Inspektur; dan
  - d. fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus, mempunyai fungsi:
- a. perumusan program pengawasan di bidang khusus;
  - b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan khusus;
  - c. penanganan pengaduan masyarakat/perorangan/badan hukum terhadap kinerja dan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD;
  - d. pengelolaan penanganan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
  - e. pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu serta investigasi;
  - f. pelaksanaan *Whistleblowing System*;
  - g. pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
  - h. pengendalian gratifikasi dan pengoordinasian fungsifungsi yang berkaitan dengan Sapu Bersih Pungutan Liar;
  - i. pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi;
  - j. pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
  - k. pelaksanaan verifikasi dan koordinasi pelaporan rencana aksi daerah dalam monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - l. pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - m. pelaksanaan penjamin kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - n. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
  - o. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - p. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di bidang khusus;
  - q. pelaksanaan ...

- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu khusus; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 10

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 11

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki wilayah kerja untuk urusan:

- a. pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
- b. penunjang urusan kepegawaian;
- c. urusan bidang perpustakaan;
- d. urusan bidang kearsipan;
- e. urusan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- f. urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. urusan bidang koperasi dan usaha mikro;
- h. urusan bidang perindustrian;
- i. urusan bidang perdagangan;
- j. urusan bidang pariwisata;
- k. urusan bidang kepemudaan dan olahraga;
- l. urusan bidang tenaga kerja;
- m. urusan bidang transmigrasi;
- n. urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- o. urusan bidang pertanahan; dan
- p. Kecamatan Bugul Kidul dan Kelurahan se-wilayah Kecamatan Bugul Kidul.

#### Pasal 12

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki wilayah kerja untuk urusan:

- a. penunjang urusan perencanaan pembangunan;
- b. penunjang urusan penelitian dan pengembangan daerah;

c. urusan ...

- c. urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. urusan bidang kesehatan;
- f. urusan bidang pertanian;
- g. urusan bidang pangan;
- h. urusan bidang perikanan;
- i. urusan bidang komunikasi dan informatika;
- j. urusan bidang statistik;
- k. urusan bidang sosial;
- l. Kecamatan Purworejo dan Kelurahan se-wilayah Kecamatan Purworejo; dan
- m. Kecamatan Gadingrejo dan Kelurahan se-wilayah Kecamatan Gadingrejo.

### Pasal 13

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki wilayah kerja untuk urusan:

- a. pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. penunjang urusan keuangan;
- c. urusan bidang ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
- e. urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. urusan bidang pendidikan;
- g. urusan bidang kebudayaan;
- h. urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. urusan bidang perhubungan; dan
- k. Kecamatan Panggungrejo dan Kelurahan se-wilayah Kecamatan Panggungrejo.

Pasal 14

Dalam hal Wali Kota menghendaki dilakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah, Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional dan tenaga pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan tenaga pelaksana yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib dan bertanggung jawab:
  - a. memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya;
  - c. mengolah dan mempergunakan laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan dan memberikan petunjuk kepada bawahannya;
  - d. mengawasi ...

- d. mengawasi bawahannya dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berkala secara tepat waktu kepada atasannya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, memberikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan.
- (4) Inspektur yang menerima laporan dari pimpinan unit organisasi, menyampaikan tembusan laporan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII JABATAN

### Pasal 17

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang disetarakan dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator yang disetarakan dengan eselon III.a.
- (3) Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator yang disetarakan dengan eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas yang disetarakan dengan eselon IV.a.

### Pasal 18

- (1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan/dimutasi oleh Wali Kota yang terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Pengisian Jabatan Inspektur didahului dengan pembentukan panitia seleksi yang ditetapkan oleh Wali Kota setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 8 Desember 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.


MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 47 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

BAGAN ALUR SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT



WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021